

B. REKOMENDASI 18 – Kontrol Internal, Cabang di Luar Negeri dan Anak Perusahaan	23
C. REKOMENDASI 19 – Negara Berisiko Tinggi	25
V. LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (LTKM)	26
A. REKOMENDASI 20 – Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan	26
B. REKOMENDASI 21 – Penyupaan dan Kerahasiaan	26
VI. DESIGNATED NON-FINANCIAL BUSSINES AND PROFESSIONS (DNFBP)	28
A. REKOMENDASI 22 – Penyedia Barang dan Jasa (DNFBPS): Customer Due Diligence (CDD).....	28
B. REKOMENDASI 23 – Penyedia Barang dan Jasa (DNFBPS): Langkah-Langkah Lain	30
VII.PENUTUP	31
A. Rangkuman	31
DAFTAR PUSTAKA	32

Tindakan Pencegahan

Dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT PPATK.

Edisi Ke-1 : 2017

Penyusun : Syahril Ramadhan

Pereviu : Ardhian Dwiyoenanto dan Maryanto

Editor : Yuda Ardinoyma

Pusdiklat APU PPT

Jl. Tapos Raya No.82, Cimpaeun, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 16459

Telp. : (021) 8750132

Fax. :

Email : pusdiklat@ppatk.go.id

Website : pusdiklat.ppatk.go.id

Dilarang keras mengutip, menjiplak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi modul ini serta memperjualbelikan tanpa izin tertulis dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT PPATK.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang karena kesempatan-Nya kami dapat menyelesaikan modul tentang "Tindakan Pencegahan". Modul ini di buat sebagai panduan pengajar dalam melaksanakan pelatihan Mengenal dan Memahami Rekomendasi dan Metodologi FATF.

Modul ini diharapkan dapat membantu dan memandu pengajar dalam memberikan pelatihan terkait materi tersebut. Modul bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Oleh karena itu, masukan dan kritik terhadap modul ini sangat diharapkan untuk perbaikan dan kemajuan modul ini dalam memandu pengajar memberikan materi ini.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga modul ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan oleh para pengajar sehingga dapat dengan optimal tersampaikan materi yang akan diajarkan.

Depok, Desember 2017
Kepala Pusdiklat APU PPT – PPATK

Yusup Darmaputra
197706152002121007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat.....	1
C. Manfaat Modul	1
D. Tujuan Pembelajaran.....	1
E. Metode Pembelajaran.....	2
F. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok.....	2
G. Petunjuk Belajar	2
II. CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD).....	4
A. REKOMENDASI 9 – Undang-Undang Kerahasiaan Lembaga Penyedia Jasa Keuangan	4
B. REKOMENDASI 10 – Costumer Due Diligence (CDD)	4
C. REKOMENDASI 11 – Pencatatan	11
III. ADDITIONAL MEASURE.....	12
A. REKOMENDASI 12 – Politically Exposed Person (PEPs).....	12
B. REKOMENDASI 13 – Koresponden Perbankan.....	14
C. REKOMENDASI 14 – Jasa Pengiriman Uang	15
D. REKOMENDASI 15 – Teknologi Baru	15
E. REKOMENDASI 16 – Wire Transfer.....	16
IV. RELIANCE CONTROL.....	22
A. REKOMENDASI 17 – Ketergantungan Pada Pihak Ketiga	22

B. REKOMENDASI 18 – Kontrol Internal, Cabang di Luar Negeri dan Anak Perusahaan	23
C. REKOMENDASI 19 – Negara Berisiko Tinggi	25
V. LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (LTKM)	26
A. REKOMENDASI 20 – Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan	26
B. REKOMENDASI 21 – Penyuapan dan Kerahasiaan	26
VI. DESIGNATED NON-FINANCIAL BUSSINES AND PROFESSIONS (DNFBP)	28
A. REKOMENDASI 22 – Penyedia Barang dan Jasa (DNFBPS): Customer Due Diligence (CDD)	28
B. REKOMENDASI 23 – Penyedia Barang dan Jasa (DNFBPS): Langkah-Langkah Lain	30
VII. PENUTUP	31
A. Rangkuman	31
DAFTAR PUSTAKA	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlunya mengetahui pelaksanaan tindakan pencegahan yang harus dilakukan oleh pihak pelapor sesuai rekomendasi FATF maupun tindakan yang harus dilakukan oleh lembaga pengawas dan pengatur pihak pelapor agar tindakan pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme menjadi efektif.

B. Deskripsi Singkat

Modul ini bertujuan untuk memahami penerapan tindakan pencegahan oleh pihak pelapor serta lembaga pengawas dan pengatur sesuai rekomendasi FATF

C. Manfaat Modul

Peserta dapat memahami tindakan pencegahan yang harus dilakukan oleh pihak pelapor sesuai rekomendasi FATF dan hal yang harus dilakukan lembaga pengawas dan pengatur

D. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari modul ini, peserta diklat diharapkan mampu melaksanakan dan berinisiatif untuk menerapkan tindakan pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai bidang tugasnya

2. Indikator Keberhasilan

Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan mampu:

- a. Menjelaskan ketentuan FATF terkait tindakan pencegahan yang harus dilakukan oleh pihak pelapor sesuai rekomendasi FATF
- b. Menjelaskan ketentuan FATF terkait tindakan pencegahan yang harus dilakukan oleh lembaga pengawas dan pengatur sesuai rekomendasi FATF; dan
- c. Menerapkan tindakan pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai bidang tugasnya.

E. Metode Pembelajaran

Penyampaian materi diklat menggunakan metode sebagai berikut:

1. Ceramah;
2. Latihan; dan
3. Studi Kasus.

F. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Materi pokok untuk mata diklat “Tindakan Pencegahan” yaitu:

1. *Customer Due Diligence* (CDD);
2. *Additional Measure*;
3. *Reliance Control*;
4. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM); Dan
5. *Designated Non-Financial Bussines And Professions* (DNFBP).

G. Petunjuk Belajar

Kami harapkan seluruh peserta diklat mengikuti langkah-langkah di bawah ini agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik:

1. Bacalah secara teliti dan pahami tujuan pembelajaran yang tertulis pada setiap awal bab;
2. Pelajari setiap bab secara berurutan, mulai dari Bab I Pendahuluan hingga Bab Penutup;
3. Kerjakan secara sungguh-sungguh dan tuntas setiap evaluasi pada setiap akhir bab;
4. Keberhasilan proses pembelajaran dalam mata diklat ini tergantung pada kesungguhan Anda. Untuk itu, belajarlh secara mandiri atau berkelompok;
5. Anda disarankan mempelajari bahan-bahan dari sumber lain seperti yang tertera pada Daftar Pustaka pada akhir modul ini, dan jangan segan-segan bertanya kepada widyaiswara atau teman yang telah memahami tentang mata diklat ini.

Baiklah, selamat belajar! Semoga Anda sukses menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diuraikan dalam mata diklat ini dalam melaksanakan tugas sehari-hari anda di kantor.

II. ***CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD)***

Indikator Keberhasilan:

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta peserta mampu memahami dasar customer due diligence dan bagaimana know your customer diterapkan oleh pihak pelapor sesuai rekomendasi FATF

A. REKOMENDASI 9 – Undang-Undang Kerahasiaan Lembaga Penyedia Jasa Keuangan

Undang-Undang terkait kerahasiaan lembaga keuangan tidak boleh menghambat pengimplementasian Rekomendasi FATF.

B. REKOMENDASI 10 – *Costumer Due Diligence (CDD)*

Penyedia Jasa Keuangan harus dilarang dari menyimpan rekening yang tidak bernama (anonim) atau dengan nama yang fiktif.

Penyedia Jasa Keuangan harus diminta untuk melakukan langkah-langkah CDD pada saat:

1. Memulai hubungan/jaringan bisnis;
2. Melakukan transaksi yang kadang-kadang diatas ambang batas yang dibuat (USD/EUR 15.000), termasuk situasi dimana transaksi dilakukan satu kali atau dalam beberapa kali transaksi yang diduga masih merupakan satu rangkaian;
3. Melakukan *wire transfer* (transfer dana ke luar negeri) sesuai dengan kondisi yang tercakup dalam rekomendasi 16;
4. Terdapat kecurigaan adanya pencucian uang atau pendanaan terorisme, meskipun ada pengecualian atau ambang batas yang disebut ditempat lain dibawah Rekomendasi FATF; dan

5. Memiliki keraguan atas kebenaran atau kecukupan data dari data yang diperoleh pada saat identifikasi data pelanggan (pengguna jasa) yang telah dilakukan sebelumnya.

Langkah-langkah CDD yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan terhadap semua pelanggan (pengguna jasa):

1. Melakukan identifikasi dan verifikasi identitas pengguna jasa dengan berdasar pada dokumen, data, maupun informasi yang independen serta dapat dipercaya;
2. Melakukan identifikasi dan verifikasi setiap orang yang mengaku bertindak atas nama pengguna jasa;
3. Melakukan identifikasi penerima manfaat (*beneficial owner*) dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memverifikasi identitas dari penerima manfaat tersebut hingga diketahui dengan pasti penerima manfaat sesungguhnya. Untuk pengguna jasa berbadan hukum, penyedia jasa keuangan diharuskan untuk mengetahui kepemilikan serta struktur organisasinya;
4. Memahami, dan jika diperlukan juga mencari informasi tentang tujuan dan karakteristik dari hubungan bisnis pengguna jasa; dan
5. Melakukan penyelidikan (*due diligence*) yang berlangsung dalam hubungan bisnis, termasuk:
 - a. Meneliti transaksi yang dilakukan sepanjang hubungan tersebut untuk memastikan bahwa transaksi yang sedang dilakukan konsisten dengan pengetahuan penyedia jasa keuangan tersebut terhadap pengguna jasa, profil bisnis dan risiko mereka, termasuk bila perlu, sumber dari dana tersebut; dan

- b. Memastikan dokumen-dokumen, data, atau informasi yang dikumpulkan dibawah proses CDD merupakan data terbaru dan relevan, dengan melakukan review dari catatan yang ada, terutama untuk kategori pengguna jasa yang beresiko tinggi.

CDD Untuk Badan Hukum dan Kepercayaan (*Legal Arrangements*)

1. Memahami tentang bisnis pengguna jasa tersebut, kepemilikannya, dan struktur kontrolnya;
2. Melakukan identifikasi pengguna jasa dan verifikasi identitasnya. Adapun informasi yang perlu didapatkan adalah sebagai berikut:
 - a. Nama, bentuk hukum dan bukti keberadaannya;
 - b. Perjanjian yang mengatur dan mengikat badan hukum atau kepercayaan (*legal arrangements*), contohnya akta pendirian perusahaan, serta nama-nama orang yang relevan yang mempunyai posisi senior manajemen dalam badan hukum atau pengaturannya; dan
 - c. Alamat dari kantor yang didaftarkan dan jika berbeda, tempat utama berjalannya operasional bisnis tersebut.
3. Melakukan identifikasi penerima manfaat sesungguhnya (*beneficial owner*) dari pengguna jasa dan melakukan langkah-langkah rasional untuk melakukan verifikasi keberadaannya dengan menggunakan informasi berikut ini:

Untuk badan hukum

- a. Identitas pemilik saham yang memiliki kendali kepemilikan (pemegang saham mayoritas) di badan hukum tersebut;

- b. Apabila terdapat keraguan pada langkah (a) seperti, apakah orang dengan kendali kepemilikan merupakan penerima manfaat (*beneficial owners*), atau dimana tidak ada adanya orang perorangan yang memiliki kendali kepemilikan, identitas dari orang perorangan (jika ada) pengendali dari badan hukum atau perikatan (*legal arrangements*) melalui cara lain; dan
- c. Dimana tidak ada orang perorangan telah diidentifikasi kedua cara (a atau b) diatas, Penyedia Jasa Keuangan harus melakukan identifikasi serta melakukan langkah-langkah yang tepat untuk memverifikasi identitas dari orang perorangan yang menjabat sebagai manajer senior.

Untuk perikatan (*legal arrangements*)

- a. Untuk *trusts*, identitas dari *settler* (seseorang atau lembaga yang diberi kepercayaan untuk memiliki suatu harta untuk dan atas nama pemilik yang sebenarnya), wali amanat, dan *protector* (jika ada), penerima manfaat atau kelas/jenis penerima manfaat, dan setiap orang perorangan lainnya yang merupakan pengendali utama atas *trust* (termasuk melalui jaringan atau kontrol kepemilikan); dan
- b. Untuk tipe yang lain dari perikatan (*legal agreements*), identitas dari orang memiliki posisi yang setara atau sama.

CDD Untuk Penerima Manfaat Dari Polis Asuransi Jiwa

Selain untuk langkah-langkah CDD dibutuhkan untuk pengguna jasa dan penerima manfaat (*beneficial owners*), penyedia jasa keuangan diharuskan untuk melakukan langkah CDD berikut ini untuk penerima manfaat (ahli waris) dari asuransi jiwa dan investasi

lainnya terkait polis asuransi, segera setelah penerima manfaat (ahli waris) teridentifikasi atau ditunjuk:

1. Untuk penerima manfaat yang diidentifikasi secara spesifik dinamakan orang perorangan atau badan hukum atau perikatan (*legal agreements*) mengambil nama orang;
2. Untuk penerima manfaat yang ditunjuk dari karakteristik atau dari kelas/jenis atau dalam arti lain – memperoleh informasi yang cukup mengenai penerima manfaat agar penyedia jasa keuangan memastikan identitas penerima manfaat pada waktu pembayaran; dan
3. Untuk kedua proses diatas (a dan b), verifikasi identitas dari penerima manfaat harus terjadi pada waktu pembayaran.

Penyedia jasa keuangan harus diminta untuk memasukan penerima manfaat dari polis asuransi jiwa sebagai faktor yang relevan dalam menentukan apakah ditingkatkan langkah-langkah CDD yang diterapkan. Jika penyedia jasa keuangan menentukan bahwa seorang penerima manfaat adalah badan hukum atau sebuah legal arrangement menimbulkan risiko yang tinggi, itu harus diminta untuk mengambil langkah-langkah peningkatan yang termasuk langkah-langkah yang rasional untuk identifikasi dan verifikasi identitas atau *beneficial owner* dari penerima, pada waktu pembayaran.

Waktu Verifikasi

Penyedia jasa keuangan harus diminta untuk melakukan verifikasi identitas dari pengguna jasa dan *beneficial owner* sebelum atau selama proses menjalin hubungan bisnis atau melaksanakan transaksi untuk **sesekali pengguna jasa**; atau (jika diizinkan) dapat menyelesaikan verifikasi setelah terjalinnya hubungan bisnis, asalkan:

1. Hal ini terjadi sesegera mungkin;
2. Tidak mengganggu kegiatan usaha; dan
3. Pencucian uang dan Pendanaan Terorisme dikelola secara efektif.

Penyedia jasa keuangan harus diminta untuk mengadopsi prosedur manajemen risiko tentang kondisi dimana pengguna jasa dapat memanfaatkan hubungan bisnis sebelum untuk verifikasi.

Pengguna Jasa Yang Sudah Ada

Penyedia Jasa Keuangan harus diminta untuk menerapkan persyaratan CDD kepada pengguna jasa yang sudah ada atas dasar materialitas dan risiko, serta melakukan *due diligence* terhadap hubungan yang sudah ada pada waktu yang tepat.

Pendekatan Berbasis Risiko

Penyedia Jasa Keuangan harus diminta untuk melakukan peningkatan *due diligence* bilamana risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme tinggi.

Penyedia Jasa Keuangan hanya dapat diizinkan untuk menerapkan langkah-langkah CDD yang disederhanakan dimana risiko yang lebih rendah telah diidentifikasi, melalui analisis risiko yang memadai dengan Negara atau penyedia jasa keuangan. Langkah-langkah yang disederhanakan harus sepadan dengan faktor risiko yang rendah, tetapi tidak dapat diterima setiap kali ada yang mencurigakan dari pencucian uang atau pendanaan terorisme, atau menerapkan skenario risiko yang lebih tinggi.

Kegagalan Untuk Kelengkapan CDD

Dimana penyedia jasa keuangan tidak dapat melengkapi informasi terkait CDD yang relevan terhadap pengguna jasa, maka:

1. Penyedia jasa keuangan diminta untuk tidak membuka akun, memulai hubungan bisnis, atau melakukan transaksi, atau diminta untuk mengakhiri hubungan bisnis; dan
2. Diminta mempertimbangkan untuk membuat laporan transaksi mencurigakan dalam hubungan dengan pengguna jasa.

CDD dan *Tip-Off*

Dalam hal dimana Penyedia Jasa Keuangan (PJK) mencurigai sebuah transaksi terkait dengan pencucian uang ataupun pendanaan terorisme, PJK harus mempertimbangkan risiko terjadinya *tip-off* (kebocoran informasi) apabila dilakukan CDD. Bila PJK meyakini bahwa dengan melakukan CDD akan membuat terjadinya *tip-off* (kebocoran informasi), mereka harus diijinkan untuk tidak mengejar proses CDD, dan sebaliknya harus membuat laporan transaksi mencurigakan.

C. REKOMENDASI 11 – Pencatatan

Penyedia jasa keuangan harus diminta untuk memelihara semua catatan yang diperlukan atas transaksi, baik domestik maupun internasional, untuk setidaknya 5 tahun agar dapat memenuhi permintaan informasi dari pihak yang berwenang.

Catatan transaksi harus cukup memadai untuk dilakukannya rekonstruksi atas sebuah transaksi jika diperlukan bukti untuk kegiatan penegakan hukum.

Penyedia jasa keuangan harus diminta untuk menyimpan semua catatan yang diperoleh melalui langkah-langkah CDD, akun file, dan koresponden bisnis, serta hasil dari setiap analisis yang dilakukan, untuk setidaknya 5 (lima) tahun setelah berakhirnya hubungan bisnis atau setelah tanggal terjadinya transaksi.

Penyedia Jasa Keuangan harus diminta untuk memastikan bahwa semua informasi CDD dan catatan transaksi tersedia dengan cepat untuk pihak yang berwenang di dalam negeri sesuai dengan kewenangannya.

III. ADDITIONAL MEASURE

Indikator Keberhasilan:

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta peserta mampu menjelaskan lanjutan *customer due diligence* terkait hal-hal yang harus diwaspadai oleh pihak pelapor termasuk salah satunya apabila nasabah merupakan *Political Exposed Person*.

A. REKOMENDASI 12 – *Politically Exposed Person* (PEPs)

1. Dalam hubungan dengan PEP dari luar negeri, selain untuk melakukan langkah-langkah CDD dibawah rekomendasi 10, penyedia jasa keuangan harus diminta untuk:
 - a. Menerapkan sistem manajemen risiko untuk menentukan apakah pengguna jasa atau penerima manfaat (*beneficial owner*) adalah PEP;
 - b. Memperoleh persetujuan manajemen senior sebelum membangun atau melanjutkan hubungan dengan pengguna jasa;
 - c. Mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menelusuri sumber kekayaan dan/atau sumber dana dari pengguna jasa dan penerima manfaat (*beneficial owner*) yang diidentifikasi sebagai PEP; dan
 - d. Melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap pengguna jasa.

2. Dalam hubungan dengan PEP domestik atau orang yang memiliki jabatan penting pada organisasi internasional, selain untuk melakukan langkah-langkah CDD sesuai dengan Rekomendasi 10, penyedia jasa keuangan harus diminta untuk:
 - a. Mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menentukan apakah pengguna jasa atau penerima manfaat adalah orang seperti itu; dan
 - b. Dalam hal saat ada hubungan bisnis yang berisiko tinggi dengan orang seperti itu, mengadopsi langkah-langkah sesuai kriteria 1 (b) sampai (d).

Penyedia Jasa Keuangan harus diminta untuk menerapkan persyaratan yang relevan dari kriteria 1 dan 2 kepada anggota keluarga atau rekan dekat dari semua tipe PEP.

Dalam hubungan dengan polis asuransi jiwa, penyedia jasa keuangan harus diminta untuk mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menentukan apakah penerima manfaat dan/atau, dimana diperlukan, *beneficial owner* dari penerima tersebut adalah PEP. Ini harus dilakukan selambat-lambatnya pada waktu pembayaran. Dimana, risiko yang tinggi teridentifikasi, penyedia jasa keuangan harus diminta untuk menginformasikan manajemen senior sebelum pembayaran dari hasil polis, untuk melakukan peningkatan pengawasan pada seluruh hubungan bisnis dengan pemegang polis dan mempertimbangkan untuk membuat laporan transaksi mencurigakan.

B. REKOMENDASI 13 – Koresponden Perbankan

Dalam hubungan dengan koresponden perbankan lintas batas dan hubungan sejenis lainnya, penyedia jasa keuangan harus diminta untuk:

1. Mengumpulkan informasi yang cukup tentang institusi responden untuk memahami secara penuh dari bisnis responden, dan untuk menilai reputasi dari institusi serta kualitas dari pengawasannya, termasuk apakah pernah menjadi objek investigasi pencucian uang/pendanaan terorisme atau terkena sanksi dari regulator;
2. Menilai kontrol anti pencucian uang/ pendanaan terorisme institusi responden;
3. Mendapatkan persetujuan dari manajemen senior sebelum menjalin hubungan koresponden baru; dan
4. Secara jelas memahami masing-masing tanggung jawab anti pencucian dan pendanaan terorisme dari setiap institusi.

Sehubungan dengan transaksi bisnis atas nama pihak ketiga (*payable-through accounts*), penyedia jasa keuangan harus diminta untuk memenuhi diri bahwa bank responden:

1. Telah dilaksanakan kewajiban CDD pada pengguna jasanya yang memiliki akses langsung kepada rekening dari bank koresponden; dan
2. Mampu menyediakan informasi CDD yang relevan atas permintaan kepada bank koresponden.

Penyedia jasa keuangan harus dilarang dari masuk ke, atau melanjutkan, hubungan koresponden perbankan dengan bank

yang tidak mempunyai kehadiran secara fisik (*shell bank*). Mereka harus diminta untuk memenuhi diri bahwa responden penyedia jasa keuangan tidak mengizinkan rekening mereka digunakan oleh *shell bank*.

C. REKOMENDASI 14 – Jasa Pengiriman Uang

Orang atau badan hukum yang menyediakan jasa pengiriman uang harus diminta untuk berlisensi atau terdaftar.

Negara harus mengambil tindakan, dengan maksud untuk mengidentifikasi orang atau badan hukum yang melaksanakan jasa pengiriman uang tanpa lisensi atau terdaftar dan menerapkan sanksi secara proporsional dan wajar kepada mereka.

Jasa pengirmian uang harus tunduk untuk memantau kepatuhan anti pencucian uang dan pecegahan pendanaan terorisme.

Agen jasa pengiriman uang harus diminta untuk berlisensi atau terdaftar oleh otoritas yang kompeten atau *provider* jasa pengiriman uang harus diminta untuk menjaga daftar terkini dari akses agennya masing-masing oleh otoritas kompeten di dalam negeri dimana provider jasa pengiriman uang atau agen tersebut beroperasi.

Provider jasa pengiriman uang yang menggunakan agen harus diminta untuk memasukan mereka kedalam program anti pencucian uang dan pendanaan terorisme mereka dan memantau mereka untuk patuh dengan program ini.

D. REKOMENDASI 15 – Teknologi Baru

Negara-negara dan penyedia jasa keuangan harus mengidentifikasikan dan menilai risiko pencucian uang dan

pendanaan terorisme yang mungkin tumbuh dalam hubungannya dengan perkembangan produk baru dan praktek bisnis terbaru, termasuk mekanisme baru pengiriman dan penggunaan dari perkembangan teknologi baru, baik untuk produk baru maupun yang sudah ada.

Penyedia jasa keuangan harus diminta untuk:

1. Melakukan penilaian risiko sebelum peluncuran atau penggunaan seperti produk, praktek dan teknologi; dan
2. Mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatur dan memitigasi risiko.

E. REKOMENDASI 16 – *Wire Transfer*

Ordering Financial Institution

Penyedia jasa keuangan harus diminta untuk memastikan bahwa semua transfer lintas-batas yang berjumlah USD/EUR 1000 atau lebih selalu disertakan dengan hal-hal berikut:

1. Informasi asal yang diperlukan dan akurat tentang:
 - a. Nama dari pengirim;
 - b. Nomor rekening asal yang digunakan untuk memproses transaksi atau bila tanpa adanya rekening, nomor unik referensi transaksi (*unique transaction reference number*) yang memungkinkan untuk menelusuri transaksi; dan
 - c. Alamat asal, atau nomor identitas kependudukan atau nomor indentifikasi pelanggan, atau tempat dan tanggal lahir.
2. Informasi penerima manfaat (*beneficiary*) yang diperlukan:
 - a. Nama penerima manfaat;

- b. Nomor rekening penerima manfaat yang digunakan untuk memproses transaksi atau bila tanpa adanya rekening, nomor unik referensi transaksi (*unique transaction reference number*) yang memungkinkan untuk menelusuri transaksi.

Dimana beberapa individual transfer lintas-batas dari satu pengirim dibundel dalam satu buah file untuk dikirimkan ke penerima manfaat, kelompok file tersebut harus memuat informasi asal yang diperlukan dan akurat, dan informasi penerima manfaat secara lengkap, yang sepenuhnya dapat dilacak di Negara penerima manfaat; dan penyedia jasa keuangan diminta untuk memasukan nomor rekening pengirim asal atau nomor unik referensi transaksi (*unique transaction reference number*).

Jika Negara menerapkan *de minimis threshold*, penyedia jasa keuangan diminta untuk memastikan bahwa semua transfer lintas batas dibawah *de minimis threshold* (tidak lebih tinggi dari USD/EUR 1000), selalu disertakan dengan hal-hal berikut:

1. Informasi asal yang diperlukan dan akurat tentang:
 - a. Nama dari pengirim;
 - b. Nomor rekening asal yang digunakan untuk memproses transaksi atau bila tanpa adanya rekening, nomor unik referensi transaksi (*unique transaction reference number*) yang memungkinkan untuk menelusuri transaksi; dan
 - c. Alamat asal, atau nomor identitas kependudukan atau nomor indentifikasi pelanggan, atau tempat dan tanggal lahir.
2. Informasi penerima manfaat (*beneficiary*) yang diperlukan:
 - a. Nama penerima manfaat; dan

- b. Nomor rekening penerima manfaat yang digunakan untuk memproses transaksi atau bila tanpa adanya rekening, nomor unik referensi transaksi (*unique transaction reference number*) yang memungkinkan untuk menelusuri transaksi.

Informasi yang disebutkan dalam penerapan *de minimis threshold* di atas tidak dibutuhkan verifikasi untuk memastikan akurasi. Namun demikian, penyedia jasa keuangan diminta untuk verifikasi informasi berkaitan pengguna jasanya bila terdapat kecurigaan terjadi pencucian uang atau pendanaan terorisme.

Untuk transfer domestik, penyedia jasa keuangan diminta untuk memastikan informasi terkait transfer termasuk informasi pengirim asal yang diindikasikan untuk transfer lintas batas, kecuali informasi ini dapat dibuat tersedia untuk penyedia jasa keuangan penerima manfaat dan pihak yang berwenang dengan cara lain.

Dimana informasi yang menyertai transfer domestik tersebut dapat dibuat tersedia untuk penyedia jasa keuangan penerima manfaat dan pihak yang berwenang dengan cara lain, penyedia jasa keuangan hanya diperlukan untuk memasukkan nomor rekening atau nomor unik referensi transaksi (*unique transaction reference number*), yang memuat nomor atau pengenal yang memungkinkan transaksi untuk ditelusuri kembali kepada pemilik asal atau penerima manfaat. Penyedia jasa keuangan diminta untuk menyediakan informasi 3 hari kerja sejak menerima permintaan baik dari penyedia jasa keuangan penerima manfaat atau sesuai kompeten pihak yang berwenang.

Penyedia jasa keuangan diminta untuk menjaga semua informasi yang terkait pengirim (*originator*) dan penerima manfaat (*beneficiary*) yang telah diperoleh, sesuai dengan rekomendasi 11.

Penyedia jasa keuangan tidak diperbolehkan untuk mengeksekusi *wire transfer* jika tidak sesuai dengan persyaratan spesifik seperti pada kriteria diatas.

Intermediary Financial Institutions

Untuk transfer lintas batas (*wire transfer*), penyedia jasa keuangan yang bertindak sebagai perantara (*intermediary*) diminta untuk memastikan bahwa telah terdapat semua informasi pengirim (*originator*) dan penerima manfaat yang menyertai *wire transfer* tersebut.

Dimana terdapat keterbatasan teknis yang menghambat tersedianya informasi pengirim atau penerima manfaat yang dibutuhkan dari transfer lintas batas dari yang terkait dengan transfer domestik, penyedia jasa keuangan perantara penerima diminta untuk menyimpan catatan setidaknya lima tahun, dari semua informasi yang diterima dari penyedia jasa keuangan pengirim atau perantara penyedia jasa keuangan lainnya.

Penyedia jasa keuangan perantara diminta untuk mengambil langkah-langkah wajar dan konsisten dengan *Straight-through Processing* (STP) untuk mengidentifikasi transfer lintas batas yang kurang informasi mengenai pengirim atau penerima manfaat.

Penyedia jasa keuangan perantara diminta untuk mempunyai kebijakan berbasis risiko dan prosedur untuk menentukan: (a) kapan untuk mengeksekusi, menolak, atau menunda *wire transfer*

yang kurang informasi mengenai pengirim atau penerima manfaat; dan (b) tindak lanjut yang tepat.

Penyedia Jasa Keuangan Penerima Manfaat

Penyedia jasa keuangan diminta untuk mengambil langkah-langkah yang wajar yang dapat mencakup pemantauan *pasca event* atau pemantauan *real-time* jika dimungkinkan, untuk mengidentifikasi transfer lintas batas yang kurang informasi yang dibutuhkan dari pengirim asal atau penerima manfaat.

Untuk transfer lintas batas sejumlah USD/EUR 1000 atau lebih, penyedia jasa penerima manfaat diminta untuk verifikasi identitas dari penerima manfaat, jika sebelumnya identitas tersebut diverifikasi, dan menjaga informasi ini sesuai dengan rekomendasi 11.

Penerima manfaat penyedia jasa keuangan diminta untuk mempunyai kebijakan berbasis risiko dan prosedur untuk menentukan: (a) kapan untuk mengeksekusi, menolak, atau menunda *wire transfer* yang kurang informasi dibutuhkan tentang pengirim asal atau penerima manfaat; dan (b) tindak lanjut yang tepat.

Operator Jasa Pengiriman Uang atau Value (MVTs)

Penyedia MVTs diminta untuk patuh dengan semua persyaratan yang relevan dari rekomendasi 16 di negara mereka, baik beroperasi langsung atau melalui agen.

Dalam hal penyedia MVTs yang mengontrol baik permintaan dan sisi penerima manfaat dari wire transfer, penyedia MVTs diminta untuk:

1. Mempertimbangkan semua informasi yang didapat pengirim maupun penerima manfaat dengan tujuan untuk menentukan perlu/tidaknya dilakukan pelaporan transaksi mencurigakan (STR); dan
2. Mengajukan STR di Negara yang terkena dampak transfer yang mencurigakan, dan membuat informasi transaksi yang relevan tersedia kepada FIU.

Penerapan dari Targeted Financial Sanctions

Negara harus memastikan bahwa, dalam konteks dari proses *wire transfer*, penyedia jasa keuangan mengambil tindakan pembekuan dan mematuhi larangan dari melakukan transaksi dengan orang/badan hukum yang ditunjuk, sesuai dengan kewajiban yang diatur dalam rekomendasi UNSCR terkait pencegahan dan pemberantasan terorisme dan pendanaan terorisme, seperti UNSCRs 1267 dan 1373 dan resolusi penerusnya.

IV. RELIANCE CONTROL

Indikator Keberhasilan:

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta peserta mampu memahami ketentuan terkait pengendalian *customer due dilligence* pada pihak ketiga maupun perusahaan lain yang masih satu group konglomerasi serta negara berisiko tinggi.

A. REKOMENDASI 17 – Ketergantungan Pada Pihak Ketiga

Jika penyedia jasa keuangan diijinkan untuk menggunakan pihak ketiga penyedia jasa keuangan dan penyedia barang/jasa untuk melakukan unsur-unsur a-c dari langkah-langkah CDD yang diatur dalam Rekomendasi 16 (identifikasi pengguna jasa, identifikasi penerima manfaat, dan memahami bisnisnya tersebut). Namun demikian, tanggung jawab utama untuk langkah-langkah CDD tetap berada pada penyedia jasa keuangan yang menggunakan pihak ketiga tersebut, yang harus diminta untuk:

1. Mendapatkan segera informasi penting mengenai unsur-unsur a-c dari langkah-langkah CDD yang diatur dalam rekomendasi 10;
2. Mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa salinan identifikasi data dan dokumen relevan lainnya terkait persyaratan CDD dapat disediakan dengan cepat oleh pihak ketiga bila sewaktu-waktu dibutuhkan; dan
3. Memastikan bahwa pihak ketiga diatur dan diawasi atau dimonitor serta memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan terkait CDD dan pencatatan sesuai dengan rekomendasi 10 dan 11.

Ketika menentukan di mana negara pihak ketiga yang memenuhi kondisi tersebut dapat berlokasi, Negara-negara harus memperhatikan berkaitan dengan informasi yang tersedia terkait tingkat risiko negara (*country risk*).

Untuk penyedia jasa keuangan yang menggunakan pihak ketiga yang merupakan bagian dari kelompok penyedia jasa keuangan yang sama (satu grup), otoritas terkait yang berwenang juga dapat mempertimbangkan bahwa persyaratan dari kriteria diatas terpenuhi dalam keadaan berikut:

1. Grup menerapkan CDD dan penyimpanan, sesuai dengan Rekomendasi 10 sampai Rekomendasi 12, serta menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, sesuai dengan rekomendasi 18;
2. Efektifitas penerapan dari CDD dan penyimpanan serta program APU/PPT diawasi pada level grup oleh otoritas yang berwenang; dan
3. Risiko Negara yang lebih tinggi dapat berkurang dengan kebijakan APU/PPT yang diterapkan oleh grup perusahaan.

B. REKOMENDASI 18 – Kontrol Internal, Cabang di Luar Negeri dan Anak Perusahaan

Penyedia Jasa Keuangan diminta untuk mengimplementasikan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, yang cukup terhadap risiko ML/TF dan besaran dari bisnis, dan termasuk mengikuti kebijakan internal, prosedur dan kontrol:

1. Pengaturan manajemen kepatuhan (termasuk penunjukan petugas kepatuhan yang kompeten pada level manajemen);
2. Prosedur penyeleksian untuk memastikan standar yang tinggi saat merekrut pegawai;
3. Program pelatihan karyawan yang berkelanjutan; dan
4. Fungsi audit independen untuk menguji sistem.

Kelompok finansial diminta untuk mengimplementasikan seluruh program grup melawan pencucian uang/pendanaan terorisme, yang bisa berlaku dan tepat untuk, semua cabang dan yang mayoritas dimiliki anak perusahaan dari kelompok finansial. Ini harus termasuk langkah-langkah yang diatur dalam kriteria di atas dan juga:

1. Kebijakan dan prosedur untuk sharing informasi yang diminta untuk tujuan dari CDD dan manajemen risiko ML/TF;
2. Ketentuan, pada kepatuhan tingkat kelompok, audit, dan/atau fungsi AML/CFT dari kostumer, rekening, dan informasi transaksi dari cabang dan anak perusahaan bila diperlukan untuk tujuan AML/CFT; dan
3. Perlindungan yang memadai terhadap kerahasiaan dan penggunaan dari pertukaran informasi.

Penyedia jasa keuangan diminta untuk memastikan bahwa cabang luar negeri dan anak perusahaannya menerapkan langkah-langkah AML/CFT secara konsisten sesuai dengan peraturan *home country* bila persyaratan minimum AML/CFT dari *host country* kurang ketat dibandingkan Negara asal dan sejauh hukum dan peraturan *host country* mengijinkan hal tersebut dilakukan. Jika *host country* tidak

mengijinkan pelaksanaan yang tepat dari langkah-langkah AML/CFT secara konsisten dengan peraturan *home country*, kelompok keuangan diminta untuk menerapkan langkah-langkah tambahan yang tepat untuk mengatur risiko MT/TF, dan menginformasikan kepada pengawas asal mereka.

C. REKOMENDASI 19 – Negara Berisiko Tinggi

Penyedia jasa keuangan diminta untuk menerapkan *due diligence*, proporsional dengan risiko, dengan hubungan bisnis dan transaksi dengan orang atau badan hukum (termasuk penyedia jasa keuangan) dari Negara-negara yang disebut oleh FATF.

Negara-negara harus mampu untuk menerapkan counter measures secara proporsional terhadap risiko: (a) ketika dipanggil untuk melakukannya oleh FATF; dan (b) independen dari setiap panggilan oleh FATF untuk melakukannya.

Negara-negara harus mempunyai langkah-langkah di tempat untuk memastikan bahwa penyedia jasa keuangan akan kekhawatiran kelemahan sistem AML/CFT di Negara lain.

V. LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (LTKM)

Indikator Keberhasilan:

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta peserta mampu menjelaskan ketentuan yang harus dipenuhi oleh suatu negara terkait pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sesuai Rekomendasi FATF.

A. REKOMENDASI 20 – Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

Jika penyedia jasa keuangan menduga atau memiliki alasan untuk menduga bahwa dana yang ada merupakan hasil tindak kriminal, atau terkait dengan pendanaan terorisme, maka diminta untuk melaporkannya segera sebagai laporan transaksi yang mencurigakan kepada *Financial Intelligence Unit* (FIU/PPATK).

Penyedia jasa keuangan wajib untuk melaporkan semua transaksi mencurigakan, termasuk percobaan transaksi, terlepas dari nilai transaksi tersebut.

B. REKOMENDASI 21 – Penyuapan dan Kerahasiaan

Penyedia jasa keuangan, direktur, serta pegawainya dilarang oleh hukum dari kedua tanggung jawab pidana dan perdata karena melanggar ketentuan membocorkan informasi yang terdapat dalam kontrak atau oleh ketentuan-ketentuan legislatif, peraturan, atau administratif, jika mereka melaporkan kecurigaan dengan itikad baik kepada FIU.

Penyedia jasa keuangan, direktur, serta pegawainya dilarang oleh hukum dari mengungkapkan fakta bahwa laporan transaksi mencurigakan atau informasi terkait telah disampaikan kepada FIU.

VI. DESIGNATED NON-FINANCIAL BUSSINES AND PROFESSIONS (DNFBP)

Indikator Keberhasilan:

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta peserta mampu menjelaskan prosedur *customer due dilligence* maupun measure lainnya seperti LTKM yang harus diterapkan oleh DNFBPs.

A. REKOMENDASI 22 – Penyedia Barang dan Jasa (DNFBPS): *Customer Due Diligence (CDD)*

Penyedia barang dan jasa diminta untuk patuh terhadap persyaratan CDD yang diatur dalam rekomendasi 10 dalam situasi berikut:

1. Casino – Ketika pelanggan melakukan transaksi keuangan sama dengan atau diatas USD/EUR 3000;
2. Agen Properti – Ketika mereka terlibat transaksi untuk klien terkait pembelian atau penjualan dari Properti;
3. Penjual emas dan batu mulia – ketika mereka melakukan transaksi keuangan dalam setiap bentuk tunai dengan pelanggan senilai USD/EUR 15.000;
4. Pengacara, Notaris, atau profesi hukum independen lainnya serta akuntan saat mereka menyiapkan untuk, atau melaksanakan transaksi untuk klien mereka terkait aktifitas berikut:
 - a. Membeli dan menjual dari Properti;
 - b. Pengelolaan uang klien, sekuritas atau aset lainnya;
 - c. Manajemen bank, tabungan, dan rekening sekuritas;

- d. Organisasi kontribusi untuk penciptaan, operasi atau manajemen dari perusahaan; dan
 - e. Pembuatan, pengoperasian atau manajemen dari badan hukum dan pembelian serta penjualan dari entitas bisnis.
5. *Trust* dan *Company Service Providers* ketika mereka menyiapkan untuk atau melakukan transaksi untuk klien terkait aktifitas berikut:
- a. Bertindak sebagai agen pembentukan dari badan hukum;
 - b. Bertindak sebagai (atau bertindak mengatur orang lain untuk bertindak sebagai) direktur atau sekretaris dari perusahaan, mitra kemitraan, atau posisi yang sama dalam hubungan dengan badan hukum lain;
 - c. Menyediakan kantor yang terdaftar, alamat bisnis atau akomodasi, koresponden atau alamat administratif untuk perusahaan, kemitraan atau badan hukum lain;
 - d. Bertindak sebagai (atau bertindak mengatur orang lain untuk bertindak sebagai) wali dari *ekspres trust* atau melakukan fungsi setara untuk bentuk lain dari pengaturan hukum.

Dalam situasi yang diatur dalam kriteria di atas, Penyedia Barang dan Jasa diminta untuk utuh dengan persyaratan pencatatan yang diatur dalam rekomendasi 11, persyaratan PEP yang diatur dalam Rekomendasi 12, persyaratan teknologi baru yang diatur dalam rekomendasi 15 dan persyaratan penggunaan pihak ketiga yang diatur dalam rekomendasi 17.

B. REKOMENDASI 23 – Penyedia Barang dan Jasa (DNFBPS): Langkah-Langkah Lain

Persyaratan untuk lapor transaksi mencurigakan yang diatur dalam rekomendasi 20 harus diterapkan kepada seluruh penyedia barang dan jasa dengan kualifikasi sebagai berikut:

1. Pengacara, Notaris, atau profesi hukum independen lainnya serta akuntan – ketika, atas nama, atau untuk, klien, mereka melakukan transaksi keuangan dalam hubungan dengan aktivitas yang di deskripsikan dalam kriteria rekomendasi 22 poin 4;
2. Penjual emas dan batu mulia – saat mereka melakukan transaksi tunai dengan pelanggan yang berjumlah sama dengan atau lebih dari USD/EUR 15000; dan
3. *Trust* dan *Company Service Providers* – ketika atas nama atau untuk klien, mereka melakukan transaksi dalam hubungan dengan aktivitas yang dideskripsikan dalam kriteria rekomendasi 22 poin 5.

Dalam situasi yang diatur dalam rekomendasi 22, Penyedia Barang dan Jasa diminta untuk patuh dengan persyaratan kontrol internal yang diatur dalam rekomendasi 18, persyaratan negara-negara berisiko tinggi yang diatur dalam rekomendasi 19 dan persyaratan penyusunan dan kerahasiaan yang diatur dalam rekomendasi 21.

VII. PENUTUP

Selamat Anda telah mempelajari mata ajar “Tindakan Pencegahan” dengan sukses. Selanjutnya, Anda kami persilahkan untuk mencermati sekali lagi rangkuman/intisari mata ajar ini.

A. Rangkuman

Terdapat tindakan pencegahan yang harus dilakukan oleh pihak pelapor dan pelaksanaannya harus diawasi oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur. Kewajiban terkait tindakan pencegahan utamanya adalah Customer Due Diligence (CDD) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan. CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi dan pemantauan kesesuaian transaksi dengan profil nasabah. Untuk efektifitas penerapan CDD, maka bank diharapkan menggunakan pendekatan Risk Based Approach (RBA) dalam mengelompokkan nasabah. Pengelompokan nasabah berdasarkan Risk Based Approach (RBA) adalah pengelompokan nasabah berdasarkan tingkat risiko terhadap kemungkinan terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme.

Tingkat risiko nasabah berdasarkan RBA terbagi dalam tiga tingkatan yaitu nasabah risiko rendah, nasabah risiko menengah dan nasabah risiko tinggi. Dalam hal nasabah tergolong risiko tinggi, bank diwajibkan untuk melakukan prosedur CDD yang lebih mendalam (disebut Enhanced Due Diligence / EDD), dan penerapan CDD yang lebih sederhana bagi nasabah yang tergolong risiko rendah sepanjang tidak terdapat dugaan terjadinya

transaksi pencucian uang atau pendanaan terorisme. Dalam hal Nasabah memiliki tingkat risiko menengah maka terhadap yang bersangkutan diberlakukan persyaratan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Apabila nasabah yang bersangkutan mencurigakan harus dilaporkan sebagai LTKM. Pengertian TKM meliputi:

- Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Metodologi Mutual Evaluation FATF, 2014